



WALIKOTA PASURUAN
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020 yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan berkeadilan maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 552);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 55);
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan negeri.
2. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah Kota Pasuruan.
3. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
4. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat CPDB adalah Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang Peserta Didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

6. Sertifikat ...

6. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil ujian sekolah berstandar nasional di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A.
7. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
9. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) CPDB tidak diterima pada suatu sekolah apabila daya tampung sekolah tidak memungkinkan sesuai pagu masing-masing sekolah.
- (3) PPDB jenjang TK Negeri dan SDN dilaksanakan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring).
- (4) PPDB jenjang SMPN dilaksanakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (5) Pengumuman sementara kedudukan CPDB dengan mekanisme daring diumumkan secara periodik pada situs PPDB setelah verifikasi data selesai dilakukan oleh operator sekolah.
- (6) CPDB wajib mengikuti prosedur pelaksanaan PPDB.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 3

CPDB TK Negeri harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk Kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Kelompok B; dan
- c. melampirkan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 4

- (1) CPDB kelas 1 (satu) SDN harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. melampirkan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - c. pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, persyaratan usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukkan bagi CPDB yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
 - d. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat diberikan oleh dewan guru sekolah.
- (2) Sekolah wajib menerima CPDB berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Seleksi CPDB kelas I (satu) SDN dilakukan berdasarkan usia, dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/sederajat.

Pasal 5 ...

Pasal 5

CPDB jenjang SMPN harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki dan menyerahkan Ijazah/SHUS Sementara asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir 1 (satu) lembar;
- c. menyerahkan fotokopi Akta Kelahiran serta menunjukkan yang asli atau Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir oleh Lurah setempat sesuai dengan domisili CPDB;
- d. menyerahkan fotokopi KK dan menunjukkan aslinya;
- e. bagi pendaftar jalur prestasi, menyerahkan sertifikat/tanda bukti prestasi bidang akademik atau bidang non akademik asli yang diperoleh pada saat SD/MI/Paket A kelas IV sampai kelas VI yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah, organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, dan/atau lembaga resmi lainnya (untuk kejuaraan beregu diterima maksimal 3 (tiga) pendaftar tiap sekolah);
- f. mengisi dan mencetak formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia di situs PPDB: *kotapasuruan.siap-ppdb.com*;
- g. tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, tidak menggunakan narkoba, serta tidak bertato dan/atau bertindik; dan
- h. Peserta Didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMPN tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 1. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan/atau
 2. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan SMPN.

Pasal 6

- (1) Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif menerima Peserta Didik berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah.
- (2) Bagi Peserta Didik yang mengalami hambatan berat yang tidak dapat dilayani di sekolah reguler diharapkan mendaftar ke Sekolah Luar Biasa.

(3) Peserta ...

- (3) Peserta Didik melampirkan penilaian awal (fisik/ psikologis, akademis, fungsional, sensorik, dan motorik) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
- (4) Jumlah Peserta Didik berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 2 (dua) Peserta Didik, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.
- (5) Prioritas diberikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan penyelenggara Pendidikan Inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya.

Pasal 7

- (1) Jumlah CPDB pada TK Negeri dalam satu rombongan belajar maksimal 25 Peserta Didik Baru (termasuk anak berkebutuhan khusus).
- (2) Jumlah CPDB pada SDN dalam satu rombongan belajar maksimal 30 Peserta Didik Baru (termasuk anak berkebutuhan khusus).
- (3) Jumlah CPDB pada SMPN dalam satu rombongan belajar maksimal 32 Peserta Didik Baru (termasuk anak berkebutuhan khusus).

BAB IV

JALUR DAN MEKANISME PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) PPDB TK Negeri dan SDN dilakukan secara langsung di sekolah tempat CPDB mendaftar.
- (2) PPDB SMPN dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (3) Pendaftaran untuk CPDB SMPN dilakukan dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. CPDB mengunduh formulir pendaftaran PPDB di situs: *kotapasuruan.siap-ppdb.com*;
 - b. CPDB mengembalikan formulir ke sekolah yang menjadi pilihan ke-1 dan menyerahkan fotokopi KK, dengan menunjukkan aslinya;

c. SHUS ...

- c. SHUS asli, sertifikat/tanda bukti prestasi bidang akademik atau bidang non akademik asli (bagi pendaftar jalur prestasi), dan keterangan hasil penilaian (bagi CPDB berkebutuhan khusus);
- d. CPDB hanya boleh mendaftar 1 (satu) kali dengan maksimal 4 (empat) pilihan sekolah; dan
- e. CPDB tidak boleh mencabut berkas selama proses seleksi, jika CPDB mencabut berkasnya maka dinyatakan mengundurkan diri dari pendaftaran siswa baru di SMPN.

BAB V SELEKSI

Pasal 9

- (1) Seleksi PPDB dilakukan berdasarkan:
 - a. zonasi, yakni jarak antara Kelurahan tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju, berdasarkan alamat yang tertera pada KK;
 - b. nilai akhir, yakni jumlah total nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan prestasi (khusus jalur prestasi); dan
 - c. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua pendaftar PPDB (khusus jalur perpindahan tugas orang tua/wali).
- (2) Dalam hal jumlah pendaftar melebihi pagu maka penentuan peringkat didasarkan pada urutan sebagai berikut:
 - a. prioritas urutan pilihan sekolah;
 - b. waktu pendaftaran (CPDB yang mendaftar lebih awal diprioritaskan);
 - c. pendaftar dari keluarga tidak mampu dengan dibuktikan keikutsertaan pendaftar dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan);
 - d. usia CPDB (dipilih yang lebih tua);
 - e. mendahulukan perempuan; dan
 - f. nilai USBN tertinggi dengan urutan mata pelajaran:

1. matematika;
 2. bahasa indonesia;
 3. IPA.
- (3) Seleksi bagi pendaftar dari wilayah perbatasan Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan di SMPN terdekat didasarkan pada:
- a. prioritas urutan pilihan sekolah;
 - b. waktu pendaftaran (CPDB yang mendaftar lebih awal diprioritaskan);
 - c. pendaftar dari keluarga tidak mampu dengan dibuktikan keikutsertaan pendaftar dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan);
 - d. usia CPDB (dipilih yang lebih tua);
 - e. mendahulukan perempuan; dan
 - f. nilai USBN tertinggi dengan urutan mata pelajaran:
 1. matematika;
 2. bahasa indonesia;
 3. IPA.
- (4) Bagi CPDB yang telah mendaftar daring harus mengikuti verifikasi data pendaftaran di salah satu sekolah yang menjadi pilihan pertama, dengan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan, CPDB akan menerima lembar verifikasi dari panitia PPDB, dengan prosedur sebagai berikut:
- a. CPDB membawa berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke sekolah yang menjadi pilihannya;
 - b. CPDB menyerahkan berkas dan tanda bukti pengajuan pendaftaran daring yang sudah ditandatangani CPDB dan orangtua/wali ke panitia sekolah;
 - c. panitia sekolah melakukan verifikasi berkas yang dibawa CPDB;
 - d. panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian distempel, ditandatangani panitia dan CPDB; dan
 - e. tanda bukti verifikasi pendaftaran diberikan kepada CPDB dan arsip disimpan oleh panitia sekolah.
- (5) CPDB yang lulus seleksi sementara di salah satu sekolah pilihan saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran.

(6) CPDB ...

- (6) CPDB yang mencabut berkas selama masih berlangsung proses seleksi dianggap mengundurkan diri dari PPDB daring.
- (7) Sekolah Negeri menerima CPDB melalui:
 - a. jalur zonasi, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur prestasi, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 10

- (1) Seleksi penerimaan CPDB TK Negeri diselenggarakan dengan mekanisme PPDB luring.
- (2) Seleksi penerimaan CPDB SDN diselenggarakan dengan mekanisme PPDB luring.
- (3) Seleksi penerimaan CPDB SMPN diselenggarakan dengan mekanisme:
 - a. seleksi dilakukan dengan zonasi;
 - b. pembobotan nilai USBN ditambah nilai penunjang (khusus jalur prestasi); dan
 - c. skor nilai penunjang (khusus jalur prestasi), sebagai berikut:

NO.	PRESTASI	SKOR PRESTASI AKADEMIS / NON AKADEMIS (NP)
1.	Juara I, II dan III Tingkat Nasional/Internasional	Langsung diterima
2.	Juara I Tingkat Provinsi	30
	Juara II Tingkat Provinsi	25
	Juara III Tingkat Provinsi	20
3.	Juara I Tingkat Kota / Kabupaten	15
	Juara II Tingkat Kota / Kabupaten	10
	Juara III Tingkat Kota / Kabupaten	5
4	Prestasi hafal Al-Qur'an minimal 3 (tiga) Juz	Langsung diterima
	Prestasi hafal Al-Qur'an minimal 2 (dua) Juz	30
	Prestasi hafal Al-Qur'an minimal 1 (satu) Juz	20

(4) Skor ...

- (4) Skor zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

WAKTU PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENGUMUMAN PENERIMAAN, DAN PENDAFTARAN ULANG

Pasal 11

- (1) Waktu pendaftaran dan verifikasi berkas CPDB diatur sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT
1.	25, 26, 27 Juni 2019	Penilaian bagi anak berkebutuhan khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	28 Juni 2019	Pengumuman hasil penilaian dan tes akademik	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - SMPN 1 - SMPN 11
3.	28 Juni – 2 Juli 2019	Pengunduhan formulir jalur daring	<i>kotapasuruan. siap-ppdb.com</i>
4.	1 - 4 Juli 2019	Pengembalian formulir pendaftaran dengan menyerahkan persyaratan umum	Sekolah pilihan pertama
5.	5 - 6 Juli 2019	Proses seleksi dan pengolahan nilai	SMPN 1 - SMPN 11
6.	8 Juli 2019	Pengumuman resmi hasil seleksi	Sekolah pilihan pertama
7.	9 - 10 Juli 2019	Daftar ulang bagi yang diterima	Sekolah yang menerima
8.	13 Juli 2019	Pra Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi yang diterima	Sekolah yang menerima
9.	15 - 17 Juli 2019	Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi yang diterima	Sekolah yang menerima

Catatan:

- a. Loker dibuka pada hari pendaftaran pukul 08.00-13.00 WIB
- b. Hari Jum'at loker dibuka pukul 08.00 - 10.00 WIB

(2) Pengumuman ...

- (2) Pengumuman penerimaan CPDB diatur sebagai berikut:
 - a. sebelum hasil akhir pengumuman dilakukan, hasil penerimaan yang ada pada sistem masih bersifat sementara;
 - b. pengumuman CPDB yang diterima pada SDN dilaksanakan tanggal 8 Juli 2019 pukul 12.00 WIB; dan
 - c. pengumuman CPDB yang diterima pada SMPN dilaksanakan tanggal 8 Juli 2019 pukul 12.00 WIB dengan kode final atau tetap.
- (3) Pendaftaran ulang CPDB yang diterima pada sekolah pilihan dilaksanakan pada tanggal 9 - 10 Juli 2019 mulai pukul 08.00 - 12.00 WIB, dengan menyerahkan kembali tanda bukti verifikasi.

BAB VII

BIAYA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB VIII

DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 13

Daya tampung sekolah pada PPDB 2019 Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA SEKOLAH	JALUR PENDAFTARAN			JUMLAH
		ZONASI (minimum)	PRESTASI (maksimum)	PERPINDAHAN TUGAS (maksimum)	
1.	SMPN 1	230	13	13	256
2.	SMPN 2	202	11	11	224
3.	SMPN 3	144	8	8	160
4.	SMPN 4	230	13	13	256
5.	SMPN 5	260	14	14	288
6.	SMPN 6	230	13	13	256
7.	SMPN 7	230	13	13	256
8.	SMPN 8	202	11	11	224
9.	SMPN 9	172	10	10	192
10.	SMPN 10	172	10	10	192
11.	SMPN 11	230	13	13	256
	Jumlah	2.302	129	122	2.560

BAB IX

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 14

Perpindahan Peserta Didik diatur, sebagai berikut:

- a. perpindahan Peserta Didik antarsekolah dalam satu Kota, antarKota/Kabupaten dalam satu provinsi atau antarprovinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju;
- b. perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang, dan tipe akreditasi yang sama, kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan tersebut;
- c. perpindahan Peserta Didik harus mempertimbangkan ketersediaan tempat duduk sekolah yang dituju;
- d. perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester 1; dan
- e. perpindahan Peserta Didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas terkait sesuai kewenangannya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Apabila waktu pendaftaran telah berakhir dan ternyata masih terdapat CPDB yang lulus seleksi dan tidak mendaftar ulang sampai pada waktu yang telah ditentukan, Kepala Sekolah diperbolehkan menggantinya dengan CPDB yang lain atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
- (2) Setiap sekolah harus melaksanakan sosialisasi PPDB kepada masyarakat sekitar, siswa dan orangtua siswa TK/ sederajat dan SD/ sederajat yang telah lulus.

Pasal 16

Keputusan panitia PPDB bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Mei 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,


BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 19

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 19 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
 PENDIDIKAN NEGERI TAHUN
 PELAJARAN 2019/2020

SKOR ZONASI PPDB

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	SMPN										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. KECAMATAN GADINGREJO												
1	Sebani	4	2	4	1	5	3	1	4	4	1	3
2	Gadingrejo	3	1	2	2	5	4	1	5	5	1	1
3	Karangketug	3	2	3	4	5	5	1	5	5	1	1
4	Petahunan	3	2	3	2	5	3	1	4	4	1	1
5	Randusari	4	3	4	2	5	3	1	5	5	1	1
6	Krapyakrejo	4	4	4	2	5	1	1	5	5	1	3
7	Bukir	3	3	3	1	5	2	1	4	4	1	3
8	Gentong	3	1	2	1	4	3	1	4	4	1	2
II. KECAMATAN PURWOREJO												
1	Sekargadung	4	5	5	3	1	2	5	1	1	5	5
2	Purworejo	3	1	2	1	3	2	1	2	2	4	5
3	Kebonagung	4	3	3	1	3	1	2	1	1	4	5
4	Purutrejo	3	3	3	1	3	2	4	1	1	5	5
5	Tembokrejo	4	5	4	3	2	1	5	1	1	5	5
6	Wirogunan	4	5	3	2	4	1	5	1	1	5	5
7	Pohjentrek	5	4	4	1	5	1	2	1	1	3	5
III. KECAMATAN BUGUL KIDUL												
1	Tapaan	1	3	1	4	1	5	5	2	2	5	5
2	Krampyangan	3	4	3	2	1	5	5	1	1	5	5
3	Kepel	1	3	1	4	1	5	5	2	2	5	5
4	Bugul Kidul	2	3	2	5	1	5	5	1	1	5	5
5	Blandongan	1	3	1	4	1	5	5	2	2	5	5
6	Bakalan	4	4	3	2	1	2	5	1	1	5	5

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	SMPN										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV. KECAMATAN PANGGUNGREJO												
1	Trajeng	1	1	2	3	4	5	4	5	5	5	1
2	Tambahan	2	1	1	4	5	5	3	5	5	5	1
3	Petamanan	1	2	1	2	1	4	5	2	2	5	5
4	Pekuncen	1	1	1	2	2	5	4	3	3	5	5
5	Panggungrejo	1	1	1	4	2	5	5	3	3	5	1
6	Ngemplakrejo	1	1	2	4	3	5	5	5	5	5	1
7	Mayangan	1	1	1	2	3	5	5	4	4	5	1
8	Mandaran	1	1	2	4	3	5	5	5	5	5	1
9	Kebonsari	1	1	1	2	3	4	4	5	5	5	2
10	Karanganyar	1	1	1	2	4	5	3	5	5	5	1
11	Kandang sapi	1	1	1	4	2	5	5	4	4	5	3
12	Bugul Lor	1	2	1	5	1	5	5	3	3	5	4
13	Bangilan	1	1	1	3	3	5	4	5	5	5	2

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

RAHARTO TENO PRASETYO